



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- I. Nama OPD : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**
- II. Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**
- III. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- 1. Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel**
- 2. Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

A. LATAR BELAKANG

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan bidang Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi, guna mendukung visi yang telah dirumuskan, yang diambil dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, periode 2017-2022 adalah: “Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi badan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas mengoordinasikan bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang terdiri dari 6 (enam) bidang teknis dan 4 (empat) UPTD. Sedangkan Sekretariat terdiri dari Subbagian Umum, Sub Koordinator Perencanaan dan Sub Koordinator Keuangan.

Subbagian Umum mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan dan urusan kepegawaian di lingkungan dinas. Dalam rangka pelaksanaan tugas Subbagian Umum tersebut perlu disusun program dan kegiatan demi terlaksananya tugas-tugas tersebut, khususnya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah meliputi:

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Tujuan

Terlaksananya pengadaan mebel dan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara optimal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

C. *OUTPUT DAN OUTCOME*

Program penunjang urusan pemerintahan daerah memiliki *output* dan *outcome* sebagai berikut:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Output	Outcome
Pengadaan Mebel	1 Paket	Tersedianya pengadaan Kursi Kerja, kursi rapat, meja kerja , meja kerja pejabat dan kursi kerja pejabat
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Unit	Tersedianya pengadaan mesin fotocopy, filing cabinet besi, AC, speaker, Video conference, drone, printer dan pembangunan bangunan gedung kantor tidak sederhana

D. *PENERIMA MANFAAT/PENGGUNA*

Penerima manfaat dan pengguna kegiatan ini adalah:

- 1. Sekretariat dan Bidang-Bidang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- 2. Pegawai Tenaga Kontrak lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

E. *RENCANA KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN*

Terlampir

F. *ANGGARAN*

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi mengalokasikan sebesar **Rp. 256.500.000,-** (*Dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*)

G. *ORGANISASI / INSTANSI PELAKSANA*

Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

H. *METODE PELAKSANAAN*

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ini akan dilaksanakan berdasarkan pada:

- 1. Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 3. Peraturan lain yang terkait.

I. *MATRIKS KEGIATAN*

Matriks Rencana Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

No.	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan												
2.	Pemaketan dan penginputan anggaran kedalam Sistem Informasi												
3.	Pelaksanaan pekerjaan												
4.	Pelaporan akhir												
5.	Monitoring dan evaluasi												

Pangkalpinang, Agustus 2022

Kepala Dinas

EDI ROMDHONI, SP, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19701116 199303 1 005



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1. Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel**
- 2. Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya**

**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**